



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 2/Pdt/2018/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. LAURENSIA TOLO**, bertempat tinggal di Kampung Lina, Desa Kotagana, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;
- 2. FIDELIS JAWA**, bertempat tinggal di Kampung Lina, Desa Kotagana, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, sebagai **Pembanding II semula Penggugat V**;

LAWAN:

- 1. SAKARIAS GOA**, bertempat tinggal di Kampung Lina, Desa Kotagana, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
- 2. GASPAR AGA**, bertempat tinggal di Kampung Lina, Desa Kotagana, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, dalam hal ini sebagai **TERBANDING II semula TERGUGAT II** memberikan kuasa kepada REDEMTUS SEME, yang bertempat tinggal di Lina, RT 008 Desa Kotagana, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 622/HK.04.01/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 7/SK.Pdt/VI/2017/PN Bjw tanggal 12 Juni 2017, sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

DAN

- 1. FLORIDA BULE**, bertempat tinggal di Maunori, Desa Mbae Muamuri, Kecamatan Keo Tugal, Kabupaten Nagekeo

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **Turut Terbanding I semula Penggugat II;**

2. KAYE TANUS LAU, bertempat tinggal di Jln. Kutilang, RT-041/RW-016, Kelurahan MB. Hulu, Kecamatan MB. Ketapang, Kabupaten Kotim, Propinsi Kalimantan Tengah sebagai **Turut Terbanding II semula Penggugat III;**

3. SIMON SARE, bertempat tinggal di Kampung Lina, Desa Kotagana, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo sebagai **Turut Terbanding III semula Penggugat IV;**

4. MARIA GORETI GOO, bertempat tinggal di Kampung Dhoki, Desa Ua, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, sebagai **Turut Terbanding IV semula Penggugat VI;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 10 Januari 2018 Nomor 2/PEN.PDT/2018/PT KPG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 10 Januari 2018, Nomor 2/Pen.Pdt/2018/PT KPG tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 6/Pdt.G/2017/ PN Bjw tanggal 28 Nopember 2017;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip **surat Gugatan** para Penggugat tertanggal 6 Pebruari 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 13 Pebruari 2017 pada Register Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Bjw sebagai berikut:

1. Bahwa **DANIEL NUGA** (Almarhum) dari kampung Bela ketika masih kecil (± tahun 1934) di adopsi oleh kakek **GOA TOLO** (almarhum) dari kampung Lina dengan upacara adat / seremonial adat “ Ebawua “ berupa penyerahan kain adat untuk gendong dari kakek **GOA TOLO** (almarhum) kepada ayah kandung

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT KPG.



putusan.mahkamahagung.go.id
dari DANIEL NUGA / Ambarun

2. Bahwa ketika DANIEL NUGA dewasa maka kakek GOA TOLO mengawinkan DANIEL NUGA dengan PHILOMENA DEGU (almarhumah) dan dalam perkawinan tersebut melahirkan 6 (enam) orang anak, yaitu:

- Sehingga Para Penggugat adalah anak dan ahli waris dari suami istri DANIEL NUGA (almarhum) dan PHILOMENA DEGU (almarhuma);

- Satu bidang tanah sawah yang berlokasi di So Taka, Desa Kotagana, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo yang sampai saat ini dikuasai Para Penggugat;
- 3 bidang tanah masing – masing:

- Utara : Tanah PRIMUS MEO;
Selatan : Tanah THEDORUS LAGA;
Timur : Tanah YOHANES LENA;
Barat : Tanah garapan URBANUS BUSA;

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Satu bidang tanah, terletak di Ekolina, Desa Kota Gana, kecamatan Mauponggo, kabupaten Nagekeo dengan luas ± 1.890 M2, dengan batas – batas :
- Utara : Tanah YOHANES LENA;
Selatan : Tanah YOHANES LENA;
Timur : Tanah YOHANES LENA;
Barat : Tanah LORENS WALA;
- Yang diatas tanah tersebut pada tahun 1965 ditanam 33 pohon kelapa oleh Daniel Nuga, selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa II;
- c. Satu bidang tanah terletak di Oboaeida, Desa Kota Gana, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo dengan luas ± 2000 M2 dengan batas – batas :
- Utara : Tanah THEODORUS LAGA;
Selatan : Tanah YAKOBUS DAKO;
Timur : Kali Kering;
Barat : Tanah YAKOBUS DAKO;
- Yang diatas tanah tersebut pada tahun 1952 ditanam 18 pohon kelapa dan 1 rumpun pisang oleh Daniel Nuga. Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa III;
4. Bahwa ketika kakek GOA TOLO meninggal dunia, maka DANIEL NUGA yang bertanggung jawab Tobo Koo GOA TOLO kepada EBU MAME yaitu bapak MARKUS MERE BENGU dan anaknya YOSEPH FOSU, yang untuk itu Para Penggugat bersedia mengangkat Sumpah;
5. Bahwa pada tahun 1982, terjadi hubungan suami – istri antara Penggugat I LAURENSIA TOLO dengan Tergugat I SAKARIAS GOA sehingga Penggugat I LAURENSIA TOLO melahirkan seorang anak laki – laki bernama RICARDUS GOA, Namun pada tahun 1985 Tergugat I SAKARIAS GOA menceraikan Penggugat I LAURENSIA TOLO dan sejak itu (tahun 1985) Tergugat I SAKARIAS GOA dan Tergugat II GASPAR AGA melakukan perampasan atau penguasaan secara tanpa hak atas ketiga bidang tanah sengketa tersebut (Tanah sengketa I, tanah sengketa II, tanah sengketa III) sehingga perbuatan Para Penggugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
6. Bahwa atas penguasaan secara tanpa hak atas 3 bidang tanah sengketa tersebut diatas maka kepala desa Kotagana, LPA (Lembaga Pemangku

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat), beserta anggotanya dari pihak kecamatan Mauponggo telah mengupayakan perdamaian namun Para Tergugat tetap menguasai tanah sengketa;

7. Bahwa agar dapat dilaksanakannya putusan ini dikemudian hari, maka Para Penggugat mohon agar ke 3 bidang tanah sengketa tersebut diletakkan sita jaminan dan kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp 250.000,- setiap hari kepada Para Penggugat terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakan isi putusan tersebut;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas maka Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bajawa cg. Bapak / Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum DANIEL NUGA dan DANIEL NUGA yang mendapat warisan berupa 4 bidang tanah tersebut diatas (Posita No.03) dari almarhum GOA TOLO adalah sah;
3. Menetapkan dan menyatakan tanah – tanah obyek sengketa yang terdiri dari:
 - a. Satu bidang tanah terletak di Ekolege, Desa Kota Gana, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, luas \pm 6.375 M2 (tanah Sengketa) dengan batas – batas :
Utara : Tanah PRIMUS MEO;
Selatan : Tanah THEODURUS LAGA;
Timur : Tanah YOHANES LENA;
Barat : Tanah garapan URBANUS BUSA;
Beserta 31 Pohon kelapa, 2 rumpun pisang dan 2 pohon cengkeh;
 - b. Satu bidang tanah terletak di Ekolina, Desa Kota Gana, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, luas \pm 1.890 M2 (tanah sengketa II) dengan batas – batas:
Utara : Tanah YOHANES LENA;
Selatan : Tanah YOHANES LENA;
Timur : Tanah YOHANES LENA;
Barat : Tanah LORENS WAKA;
Beserta 33 pohon kelapa;

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Satu bidang tanah terletak di Oboeida, Desa Kota Gana, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, luas \pm 2000 M2 (Tanah sengketa III) dengan batas – batas:

Utara : Tanah THEODURUS LAGA;

Selatan : Tanah YAKOBUS DAKO;

Timur : Kali Kering;

Barat : Tanah YAKOBUS DAKO;

Beserta 18 pohon kelapa dan 1 rumpun pisang; adalah sah milik Para Penggugat yang diperoleh dari warisan Almarhum Daniel Nuga;

4. Menetapkan dan menyatakan bahwa pengusaan tanah – tanah sengketa (Tanah sengketa I, II dan III) beserta tanaman yang ada diatasnya oleh Para Tergugat secara tanpa hak / tanpa seijin dari Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah – tanah obyek sengketa beserta tanaman yang berada diatasnya kepada Para Penggugat tanpa beban apapun (tanggungan) secara sukarela dan bila perlu dengan bantuan / paksaan oleh aParat yang berwenang;
6. Meletakkan sita jaminan atas tanah – tanah obyek sengketa;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp. 250.000,-setiap hari terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan putusan perkara ini;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung rentang;

ATAU : apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Mengutip **Jawaban Para Tergugat**, tertanggal 24 Juli 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tentang batas – batas yang disebutkan dalam surat gugatan adalah tidak benar, dimana terdapat perbedaan dengan batas yang sebenarnya dilapangan;
 - Bahwa lokasi Ekolege batasnya sebagai berikut;
 - Utara : dengan MATEUS NDONA dan YOHANES LENA;
 - Selatan : dengan ALOYSIUS GASA dan THEODORUS LAGA;
 - Timur : dengan YONANES LENA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barat : dengan URBANUS BUSA/SIPRIANUS PEU;

sedangkan dalam surat gugatan utara disebutkan berbatasan dengan PRIMUS MEO bukan MATHEUS NDONA, dan juga tidak menyebutkan YOHANES LENA, selatan hanya menyebutkan THEODORUS LAGA dan tidak menyebutkan ALOYSIUS GASA;

- Lokasi Ekolina batas – batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan ANDREAS NDONA dan YOHANES LENA;

Selatan: dengan YOHANES LENA;

Timur : dengan YOHANES LENA;

Barat : dengan LAURENS WALA dan URBANUS BUSA/ SIPRIANUS PEU;

Sedangkan dalam surat gugatan utara hanya disebutkan YOHANES LENA, tidak menyebutkan dengan ANDREAS NDONA dan barat hanya menyebutkan LAURENSIUS WALA, tidak menyebutkan dengan URBANUS BUSA/SIPRIANUS PEU;

- Lokasi Oboaeida dengan batas – batasnya sebagai berikut ;

Utara : dengan THEODORUS LAGA;

Selatan : dengan THEODORUS BEPA dan YAKOBUS DAKO;

Barat : dengan YAKOBUS DAKO dan THEODORUS LAGA;

Timur : dengan kali kering;

Sedangkan dalam surat gugatan, Sebelah selatan hanya menyebut YAKOBUS DAKO, tidak menyebutkan juga THEODORUS BEPA, barat hanya menyebutkan YAKOBUS DAKO, tidak menyebutkan THEODORUS LAGA;

2. Bahwa dengan demikian Para Penggugat mengaku tanah sengketa Ekolege, Eko Lina dan Oboaeida adalah miliknya namun tidak dapat menyebutkan batas – batasnya secara benar, dengan demikian telah membuktikan bahwa Para Penggugat dengan ayahnya tidak pernah menguasai lokasi tanah sengketa;
3. Bahwa dikatakan, DANIEL NUGA telah diadopsi oleh GOA TOLO pada tahun 1934 adalah tidak benar, karena peristiwa pengadopsian anak oleh GOA TOLO terhadap DANIEL NUGA tidak pernah terjadi. Lebih dari itu tidak pernah dijelaskan, bagaimana proses pengadopsian yang terjadi saat itu yaitu pada tahun 1934 yang dikatakan secara eba wua tersebut;
4. Bahwa pemberian tobo dari GOA TOLO oleh DANIEL NUGA kepada MERE BENGU adalah tidak benar pula, karena hal tersebut tidak pernah terjadi.

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih dari itu tidak diberikan penjelasan apa hubungan tobo GOA TOLO

dengan tanah yang disengketakan saat ini;

5. Bahwa tentang tobo GOA TOLO dalam perkara perdata nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Bjw, telah diajukan saksi KRISTOFORUS BETU yang mengaku bahwa saat GOA TOLO meninggal dunia ketika saksi berumur antara dua atau tiga tahun, tentang pengangkatan anak oleh GOA TOLO terhadap DANIEL NUGA sejak DANIEL NUGA masih kecil hanya karena saksi mengetahui hal tersebut karena mendapat cerita dari orang tua saksi yang bernama MARKUS MERE BENGU dan saksi tidak mengetahui batas – batas tanah sengketa karena tanah sengketa berada di Lina sedangkan saksi tinggal di Lea;
6. Bahwa pernyataan saksi KRISTOFORUS BETU tersebut diatas tentang pemberian tobo GOA TOLO oleh DANIEL NUGA kepada MERE BENGU, tidak bisa dibuktikan kebenarannya karena saat GOA TOLO meninggal saksi KRISTOFORUS BETU masih berumur dua atau tiga tahun, yakni masih anak – anak;
7. Bahwa Pernyataan saksi atas nama PETRUS TAGHI dalam perkara perdata No. 1/PDT.G/2016/PN. BJW mengatakan DANIEL NUGA pernah diadopsi oleh GOA TOLO namun saksi tidak mengetahui adopsi tersebut;
8. Bahwa saksi SIPRIANUS PITA dalam kesaksiannya dalam perkara perdata No. 1/PDT.G/2016/PN.BJW menyatakan ketiga bidang tanah tersebut adalah kepunyaan DANIEL NUGA yang merupakan anak angkat dari GOA TOLO, akan tetapi saksi tidak mengetahui waktu pengangkatan anak tersebut dan hanya mendengar cerita dari REGINA GOTU isteri dari GOA TOLO yang juga merupakan mertua dari saksi;
9. Bahwa dikatakan, SAKARIAS GOA Tergugat 1 (satu) dan GASPAR AGA Tergugat 2(dua) telah melakukan perampasan atas 3 (tiga) bidang tanah sengketa tersebut pada tahun 1985, adalah tidak benar;
10. Bahwa Para Penggugat salah dalam pernyataannya, seolah – olah tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah warisan GOA TOLO yang telah di rampas oleh SAKARIAS GOA Tergugat 1(satu) dan GASPAR AGA Tergugat 2 (dua) pada Tahun 1985, pada kenyataan tanah sengketa adalah warisan kakek SEME ITO yang diwariskan kepada anaknya LEGHO OWA dan LAU OWA, LAU OWA mewariskan kepada SAKARIAS GOA Tergugat 1(satu) dan LEGHO OWA mewariskan kepada anaknya LAURENSIUS WALA dan mewariskan lagi kepada anaknya GASPAR AGA Tergugat 2 (dua);

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada kenyataan ayah Para Penggugat tidak pernah menguasai lokasi tanah sengketa, lebih dari itu ayah Para Penggugat tidak pernah menanam tanaman apapun pada tanah yang disengketakan saat ini. Hal itu terbaca dalam replik Para Penggugat dalam perkara perdata nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Bjw, halaman 4 terbaca dengan jelas sebagai berikut : Bahwa ayah dari Para Penggugat yaitu DANIEL NUGA menguasai dan memiliki ketiga bidang tanah sengketa dan sebagai buktinya ayah dari Para Tergugat menanam kelapa, pisang, dan cengkeh pada semua lokasi sengketa sesuai dengan jawaban gugatan dari Para Tergugat;
12. Bahwa penguasaan lokasi Ekolina dan Ekolege berawal dari kakek SEME ITO, dilanjutkan oleh anaknya LAU OWA dan istrinya MARIA RAGA NGALE, dan setelah LAU OWA meninggal dilanjutkan oleh MARIA RAGA NGALE dan anaknya SAKARIAS GOA dan setelah mama MARIA RAGA NGALE meninggal dilanjutkan penguasaan oleh SAKARIAS GOA Tergugat 1 (satu) hingga saat ini;
13. Bahwa tidak benar penguasaan lokasi Oboaeida termasuk yang disebutkan diserobot oleh SAKARIAS GOA Tergugat 1(satu) dan GASPAR AGA Tergugat 2(dua) karena lokasi Oboaeida ada dalam penguasaan secara terus menerus sejak LAURENSIUS WALA ayah dari Tergugat 2(dua) dan setelah ayahnya meninggal dunia lokasi tersebut dilanjutkan penguasaannya oleh GASPAR AGA Tergugat 2 (dua);
14. Bahwa pada lokasi Ekolege ada tanaman kelapa yang masih hidup, yang tinggi – tinggi sebanyak 22 pohon yang telah ditebang untuk bahan rumah sebanyak 27 pohon yang terdiri dari yang masih meninggalkan pangkal 5 pohon yang masih meninggalkan bekas akar sebanyak 22 pohon, yang masih belum menghasilkan ± 52 pohon, Cengkeh sebanyak 16 pohon yang sudah menghasilkan 16 pohon dan yang baru ditanam 7 pohon, jati super 96 pohon, pinang 40 pohon, mangga udang yang telah menghasilkan 1 pohon dan yang belum menghasilkan 2 pohon, kakao 23 pohon, jambu air 2 pohon, kayu wajo 2 pohon, kayu mahoni ± 76 pohon, pala 8 pohon, pisang ± 100 rumpun yang semuanya ditanam oleh ayah LAU OWA dan anaknya ZAKARIAS GOA;
15. Bahwa pada lokasi Eko Lina terdapat kelapa yang masih hidup yang tinggi – tinggi sebanyak 45 pohon, yang sudah ditebang sebanyak 12 pohon yang terdiri dari yang masih meninggalkan pangkal sebanyak 2 pohon, dan yang masih maninggalkan akar 10 pohon, kelapa yang belum menghasilkan 17

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon, pisang 10 rumpun, oja 5 pohon, babela 2 pohon, kopi 10 pohon dan kakao ± 47 pohon yang semuanya ditanam oleh ayah LAU OWA dan istrinya MARIA RAGA NGALE serta anaknya ZAKARIAS GOA Tergugat (1);

16. Bahwa pada lokasi Oboaeida terdapat tanaman kelapa yang masih kecil 35 pohon yang sedang tingginya ada 4 pohon, yang semuanya ditanam oleh GASPAR AGA Tergugat (2), sedangkan yang ditanam oleh ayah LAURENSIUS WALA yaitu 13 pohon, yang terdiri dari 8 pohon yang tinggi – tinggi, satu pohon yang tinggi tapi sudah mati, 2 pohon masih meninggalkan pangkal karena sudah ditebang dan 2 pohon masih meninggalkan akar karena sudah lama di tebang, juga 2 pohon pinang dan 1 rumpun bambu;

17. Bahwa tentang jumlah tanaman yang ada di lokasi sengketa sangat beda jumlahnya seperti yang disebutkan dalam gugatan dibandingkan dengan yang ada di lapangan sekarang;

18. Bahwa tidak ditemukan pernyataan, selama hidupnya GOA TOLO pernah menguasai tanah lokasi sengketa, terbukti selama hidupnya GOA TOLO tidak pernah menanam lokasi tanah sengketa dengan tanaman apapun;

19. Bahwa Para Penggugat mengatakan lokasi sengketa adalah warisan GOA TOLO yang diwariskan kepada ayahnya DANIEL NUGA, bagaimana dikatakan tanah sengketa milik GOA TOLO, sementara terbukti oleh pengakuan Penggugat sendiri selama hidupnya GOA TOLO, tidak ada pernyataan bahwa GOA TOLO menguasai tanah sengketa;

20. Bahwa tanaman yang ada di lokasi sengketa selain telah ditanam oleh Para Tergugat juga telah ditanam oleh leluhur Para Tergugat, dimana terbukti di lokasi sengketa, ditemukan kelapa yang telah ditebang yang masih meninggalkan pangkal dan bekas akar saja karena sudah lama ditebang, digunakan untuk kepentingan keluarga Para Tergugat;

21. Bahwa tidak ada hubungan hak apapun, antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, karena Para Penggugat sendiri telah mengakui bahwa ayahnya DANIEL NUGA anak dari JAWA NEBO berasal dari kampung Bela;

22. Bahwa Para Penggugat berasal dari kampung Bela, terbukti bahwa setiap ada seremonial adat yang terjadi di kampung adat Lina, Para Penggugat tidak pernah mengambil bagian dalam seremonial adat tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) dalam konvensi/Penggugat 1 (satu) dan Penggugat 2 (dua) dalam rekonsensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berkenaan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI, DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonvensi, untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam rekonvensi (gugat balik) ini mohon Para Tergugat konvensi disebut sebagai Penggugat rekonvensi, yaitu SAKARIAS GOA sebagai Penggugat 1 rekonvensi dan GASPAR AGA sebagai Penggugat 2 rekonvensi;
2. Bahwa dalam rekonvensi (gugat balik) Para Penggugat konvensi mohon disebut sebagai Para Tergugat rekonvensi yaitu LAURENSIA TOLO sebagai Tergugat 1, FLORIDA BULE sebagai Tergugat 2, KAYE TANUS LAU sebagai Tergugat 3, SIMON SARE sebagai Tergugat 4, FIDELIS JAWA sebagai Tergugat 5, dan MARIA GORETI GOO sebagai Tergugat 6;
3. Bahwa dari segala yang telah diuraikan dalam jawaban konvensi tersebut diatas untuk dianggap terulang kembali dalam rekonvensi ini sebagai dalil posita gugatan rekonvensi;
4. Bahwa satu bidang tanah lokasi So Taka yang terletak didesa Kotagana, kecamatan Mauponggo, kabupaten Nagekeo dengan luas \pm 8.200 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : bagian barat dengan YULIUS AME;
Bagian timur dengan YOHANES LENA;
Selatan : dengan THEODORUS BEPA;
Timur : bagian utara dengan YOHANES LENA;
Bagian selatan dengan kali Irueti;
Barat : Kali kering/ELIAS BABO;
Adalah milik Para Penggugat 1 (satu) rekonvensi dan Penggugat 2 (dua) rekonvensi;
5. Bahwa tanah lokasi So Taka dengan batas –batas yang disebutkan diatas adalah tanah milik SEME ITO yang diwariskan kepada anaknya LEGHO OWA dan LAU OWA, selanjutnya diwariskan kepada SAKARIAS GOA Penggugat 1(satu) rekonvensi yang adalah anak dari LAU OWA dan LAURENS WALA anak dari LEGHO OWA yang adalah ayah kandung dari GASPAR AGA Penggugat 2 (dua) rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tanah lokasi So Taka dengan batas-batas yang disebutkan diatas adalah milik SEME ITO yang merupakan kesatuan tanah dengan lokasi Ekolege, Ekolina dan Oboaeida yang disengketakan dalam perkara ini, diwariskan kepada anaknya LAURENSIUS WALA diwariskan lagi kepada anaknya GASPAR AGA Penggugat 2 (dua) rekonsensi;
7. Bahwa tanah lokasi So Taka sebelumnya dikuasai oleh LEGHO OWA dan LAU OWA selanjutnya dikuasai oleh SAKARIAS GOA Penggugat 1 rekonsensi dan LAURENSIUS WALA dan anaknya GASPAR AGA Penggugat 2 rekonsensi;
8. Bahwa selama dalam penguasaan Para Penggugat rekonsensi diatas tanah So Taka telah ditanami dengan kelapa sebanyak 4 pohon dimana yang masih meninggalkan pangkal 1 pohon dan yang masih hidup 3 pohon, dan pisang sebanyak 2 rumpun;
9. Bahwa sekitar tahun 1992 lokasi tersebut diatas diseroboti oleh DANIEL NUGA dan anak – anaknya selanjutnya kini dikuasai oleh Para Tergugat Rekonsensi yaitu anak – anak DANIEL NUGA hingga sekarang;
10. Bahwa setelah penyerobotan pada tahun 1992 Daniel Nuga dan anak – anaknya yaitu Para Tergugat rekonsensi mendirikan sebuah pondok dan menanam dengan kakao dan pisang di sisi barat tanah sengketa lokasi So Taka;
11. Bahwa Para Penggugat rekonsensi telah memohon agar Para Tergugat rekonsensi menyerahkan kembali lokasi So Taka kepada Para Penggugat Rekonsensi secara baik-baik, namun ditolak oleh Para Tergugat rekonsensi;
12. Bahwa penguasaan lokasi tanah sawah So Taka oleh Para Tergugat rekonsensi dengan batas- batas yang disebutkan dalam perkara ini , adalah perbuatan yang melanggar hukum;
13. Bahwa berdasarkan oleh apa yang terurai dalam jawaban konvensi maupun dalam gugatan rekonsensi maka Penggugat 1 rekonsensi juga sebagai Tergugat 1 (satu) konvensi dan Penggugat 2 (dua) rekonsensi yang juga Tergugat 2 (dua) konvensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM REKONSENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam rekonsensi/Para Tergugat konvensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa Para Tergugat rekonvensi/ Para Penggugat dalam konvensi yang menyeroboti tanah lokasi So Taka dan menguasainya sampai sekarang dan tidak mau mengembalikan kepada Para Penggugat rekonvensi/Para Tergugat konvensi adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menetapkan bahwa Para Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi adalah ahli waris yang sah dari tanah lokasi So Taka yang dahulu diwariskan oleh Kakek Seme Ito, kepada anaknya kakek LEGHO OWA dan LAU OWA yang selanjutnya diwariskan kepada SAKARIAS GOA pengugat 1(satu) rekonvensi/Tergugat 1 (satu) konvensi yang adalah anak kandungnya, dan kakek LEGHO OWA diwariskan kepada anaknya LAURENSIUS WALA selanjutnya diwariskan kepada GASPAR AGA Penggugat 2 (dua) rekonvensi/Tergugat 2 (dua) konvensi.
4. Menetapkan bahwa tanah lokasi So Taka dengan batas – batas sebagai berikut:
Utara : bagian barat dengan YULIUS AME;
Bagian timur dengan YOHANES LENA;
Selatan : dengan THEUDORUS BEPA;
Timur : bagian utara dengan YOHANES LENA;
Bagian selatan dengan kali Irueti;
Barat : Kali kering/ELIAS BABO;
adalah tanah milik Para Penggugat rekonvensi/Para Tergugat konvensi oleh karena pewarisan ayah dan leluhur Para Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi.
5. Menetapkan bahwa tanah lokasi So Taka merupakan kesatuan tanah dengan lokasi; Eko Lege, Eko Lina, dan Oboaeida, milik Para Penggugat rekonvensi oleh pewarisan kakek SEME ITO kepada anaknya Kakek LAU OWA dan LEGHO OWA dan selanjutnya Kakek LAU OWA mewariskan kepada anaknya SAKARIAS GOA Penggugat 1 (satu) rekonvensi/Tergugat 1 (satu) konvensi dan kakek LEGHO OWA mewariskan kepada anaknya LAURENSIUS WALA dan LAURENSIUS WALA mewariskan kepada anaknya GASPAR AGA Penggugat 2 (dua) rekonvensi/ Tergugat 2 (dua) konvensi;
6. Menyatakan bahwa Penggugat 1 (satu)rekonvensi SAKARIAS GOA adalah ahliwaris yang sah dari ayahnya LAU OWA dan Penggugat 2 (dua) rekonvensi GASPAR AGA adalah ahli waris yang sah dari ayahnya Laurensius Wala;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

1. Menghukum Para Penggugat dalam konvensi/Para Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ATAU
2. Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkehendak lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 31 Juli 2017, dan atas Replik tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 7 Agustus 2017;

Menerima dan mengutip **Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 28 Nopember 2017 Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Bjw** yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 9.238.000,- (Sembilan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari **Akta Pernyataan Permohonan Banding** yang dibuat oleh Markus Meko, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Bajawa, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2017, Pembanding I dan II semula Penggugat I dan V, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 28 Nopember 2017 Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Bjw;

Menimbang, bahwa Ijin Kuasa Insidentil yang diberikan kepada Penggugat I dan V untuk bertindak bagi diri sendiri dan untuk Penggugat II, III, IV dan VI, hanya berlaku di persidangan Pengadilan Negeri Bajawa saja, sekalipun ada Surat Kuasa sebelumnya tertanggal 4 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 17/SK.Pdt/II/2017/PN Bjw., yang diberikan oleh

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II, III, IV dan VI kepada Penguat I dan V untuk kepentingan para Penguat sampai di tingkat Kasasi, akan tetapi karena Surat Kuasa tersebut bersifat insidensial, maka Majelis Hakim Tinggi akan melihat dan memperhatikan dengan seksama apakah di Tingkat Banding para Pembanding semula Penguat I dan V akan berdiri sendiri-sendiri atau masih ada dalam satu pihak bersama dengan Penguat II, III, IV dan VI atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama, ternyata bahwa yang mengajukan permohonan banding hanya Pembanding I dan II semula Penguat I dan V sesuai Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Bjw tanggal 4 Desember 2017, dan terbukti bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I dan II semula Penguat I dan V tersebut, selain diberitahukan kepada para Terbanding semula para Tergugat ternyata juga diberitahukan kepada para Penguat yang lain sebagai para Turut Terbanding semula Penguat II, III, IV dan VI;

Bahwa untuk lebih jelas Majelis Hakim Tinggi akan menyebutkan satu persatu tentang pemberitahuan permohonan pernyataan banding tersebut diberikan kepada siapa saja yaitu:

1. Diberitahukan kepada para Terbanding semula para Tergugat pada tanggal 8 Desember 2017 sesuai Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding;
2. Diberitahukan kepada Florida Bule, Simon Sare, Maria Goreti Goo dan kepada Kaye Tanus Lau melalui Kepala Bagian Hukum Kantor Bupati Nagekeo karena yang bersangkutan sudah tidak diketahui alamatnya yang kesemuanya disebut sebagai Turut Terbanding semula Penguat II, III, IV dan VI pada tanggal 8 Desember 2017 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding;

Menimbang, bahwa Pembanding I dan II semula Penguat I dan V, pada tanggal 5 Pebruari 2018 telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 30 Januari 2018 yang diterima oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Bajawa, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding I semula Tergugat I tanpa tanggal dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 6 Januari 2018, kepada para Turut Terbanding semula Penguat II, III, IV dan VI pada tanggal 6 Januari 2018, hanya kepada Penguat III tanpa tanggal;

Menimbang, bahwa para Terbanding semula para Tergugat, pada tanggal 21 Pebruari 2018 telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Pebruari 2018 yang diterima oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Bajawa, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding I, II semula Penggugat I dan V pada tanggal 22 Februari 2018, dan kepada para Turut Terbanding semula Penggugat II, III, IV dan VI semuanya pada tanggal 22 Februari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Relaas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage)** telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dalam tenggang waktu empat belas hari setelah pemberitahuan kepada para Pembanding – semula Penggugat I dan V, kepada para Terbanding semula para Tergugat dan kepada para Turut Terbanding semula Penggugat II, III, IV dan VI pada tanggal 13 Desember 2017, akan tetapi baik para Pembanding semula Penggugat I dan V, para Terbanding semula para Tergugat dan para Turut Terbanding semula Penggugat II, III, IV dan VI tidak menggunakan kesempatan yang diberikan tersebut sebagaimana tertuang dalam Risalah Tidak Membaca Berkas Perkara tanggal 27 Desember 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding - semula Penggugat I dan V, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut **secara formal dapat diterima**;

Menimbang bahwa Para Pembanding semula Penggugat I dan V mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Bjw, tanggal 28 Nopember 2017 dengan alasan-alasan yang tertuang dalam memori banding tertanggal 30 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara pertama yaitu perkara No I / Pdt. G / 2016 / PN. Bjw telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bajawa yang amarnya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima dengan pertimbangan yang pada pokoknya yaitu karena tidak semua ahli waris dari Daniel Nuga (sejumlah 6 orang) mengajukan gugatan pada hal gugatan dalam perkara No. I / Pdt. G / 2016 / PN. Bjw terhadap pihak ke tiga (bukan gugatan terhadap sesama ahli waris yang mana atas putusan Pengadilan Negeri Bajawa No. I / Pdt. G / 2016 / PN Bjw dimohonkan Banding oleh Para Penggugat namun oleh Pengadilan Tinggi Kupang telah di putus yang amarnya menyatakan permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa pernyataan Banding dari Para Pembanding telah lewat waktu; yang oleh karena itu Para Penggugat /

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pembanding mengajukan gugatan lagi dengan melengkapi semua ahli waris dari Daniel Nuga sebagai Penggugat berjumlah 6 orang sehingga timbullah perkara No. 6 / Pdt. G / 2017 PN. Bjw yang diputus pada tanggal 28 November 2017 (yang dimohonkan Banding saat ini)

- Bahwa baik dalam perkara yang I yaitu perkara No. 1 / Pdt. G / 2016 PN. Bjw maupun dalam perkara yang ke II yaitu perkara No. 6 / Pdt. G / 2017 / PN. Bjw telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh majelis Hakim;

- Bahwa ketika pemeriksaan setempat oleh majelis Hakim dalam perkara yang I yaitu perkara No. 1 / Pdt. G / 2016 / PN Bjw, telah diperoleh fakta bahwa tanah sengketa sebanyak 3 bidang telah sangat jelas dan penunjukan batas – batas tanah sengketaupun tidak dibantah oleh para tergugat, bahkan diukur dan digambar oleh panitera pengganti.

- Bahwa ketika pemeriksaan setempat oleh majelis Hakim dalam perkara yang ke II yaitu dalam perkara (perkara No. 6 / Pdt. 6 / 2017 / PN Bjw) timbul niat buruk dari Para Tergugat untuk mengaburkan obyek perkara yaitu dengan cara menunjuk batas yang berbeda sedikit (hanya sekitar 1m) dari batas yang ditunjuk oleh Para Penggugat. Selain itu Para Tergugat berusaha mengelabui bapak – bapak Hakim dengan cara menyebutkan beberapa bagian dari tanah sengketa berbatasan dengan tanah orang lain, pada hal batas tanah sengketa yang disebutkan oleh Para Penggugat dengan menyebutkan nama Primus Meo sedangkan Para Tergugat menyebutkan Matheus Ndona sebetulnya tidak ada masalah karena antara Primus Meo dengan Matheus Ndona adalah saudara kandung dan tanah yang dikuasai oleh Primus Meo atau Matheus Ndona adalah tanah warisan. Jadi perbedaan penyebutan sebagian dari batas tanah sengketa dalam perkara No 6 / Pdt. G / 2017 / PN. Bjw semata – mata adalah upaya dari Para Tergugat untuk membuat obyek perkara ini tidak sesuai dengan surat pernyataan mengenai pemberian Formulir Tanah Seri A tanggal 5 Januari 2017 (P4) dan Formulir Pendataan Tanah Seri A tanggal 27 Desember 1989 (P5).

2. Bahwa pada prinsipnya pemeriksaan setempat diperlukan agar tidak mengalami kesulitan ketika dilakukan eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

- Terhadap tanah sengketa dalam perkara ini (perkara No 6 / Pdt. G / 2017 / PN. Bjw setelah dilakukan pemeriksaan setempat sudah jelas

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak ada kesulitan apapun dalam eksekusi apabila perkara ini telah berkekuatan hukum tetap sedangkan penyebutan pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa yang berbeda antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak berakibat tidak jelasnya tanah sengketa tersebut; Demikian juga perihal perbedaan lebih atau kurang tanah sengketa ($\pm 1m$) antara Para Penggugat dan Para Tergugat tidak menyebabkan tidak jelasnya tanah sengketa karena dapat diselesaikan pada saat eksekusi atau apabila tanah sengketa kurang dari yang sebenarnya maka yang di eksekusi hanya sebatas yang di tunjuk oleh Para Penggugat tapi kalau tanah sengketa melebihi dari yang sebenarnya ($\pm 1m$) maka pemohon eksekusi dapat menyelesaikan dengan pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa secara kekeluargaan atau pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa mengajukan gugatan terhadap pemohon eksekusi;

Sehingga seharusnya dengan adanya perbedaan penyebutan / penunjukan batas – batas tanah sengketa ketika dilakukan pemeriksaan HANYA DI CATAT DALAM BERITA ACARA PEMERIKSAAN SETEMPAT dan tidak menyebabkan gugatan para penggugat kabur dan dinyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima. Karena kalau perbedaan penyebutan / penunjukan batas – batas tanah sengketa antara para penggugat dengan para tergugat dijadikan pertimbangan hakim untuk menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima, maka sudah pasti 100% tidak akan ada perkara yang obyeknya adalah tanah dapat dikabulkan karena semua Tergugat akan menggunakan cara menyebutkan batas / menunjuk batas yang berbeda dengan yang menyebut / yang ditunjuk oleh para Penggugat, dengan demikian mentahlah gugatan tanah tersebut;

2. Bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Bajawa No 6 / Pdt. 6 / 2017 / PN. Bju halaman 43 yang berbunyi: “Menimbang, bahwa sesuai hasil pemeriksaan setempat (PS) tersebut di atas di peroleh fakta yang sama mengenai tanah obyek sengketa dalam gugatan rekonsensi terdapat perbedaan batas dan titik batas pula, sehingga menyebabkan luas dari tanah obyek sengketa tersebut berubah yang dalam perbedaan tersebut saat Pemeriksaan Setempat (PS) para Penggugat dan para Tergugat tetap bersihkukuh dengan batas – batas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan luas dari ke 3 (ketiga) tanah obyek sengketa tersebut”, adalah pertimbangan yang mengada – ada dan tidak proporsional;

DALAM KONVENSI:

Berdasarkan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh para penggugat maupun bukti surat – surat yang diajukan oleh para penggugat maka terbukti tanah sengketa adalah milik ayah dari para penggugat yang bernama Daniel Nuga yang diperoleh dari Goa Tolo semuanya berjumlah 4 bidang namun yang disengketakan hanya 3 bidang karena yang satu bidang masih dikuasai oleh Penggugat V Fidelis Jawa.

Diperoleh fakta pula bahwa pada tahun 1982 Penggugat I kawin dengan tergugat I sehingga melahirkan seorang anak yang bernama Rikardus Goa, sehingga 3 bidang tanah yang dikuasai oleh Penggugat I (peninggalan Daniel Nuga) juga dikerjakan oleh Tergugat I sebagai suami;

Namun pada tahun 1985 Tergugat I menceraikan Penggugat I lalu pergi meninggalkan Penggugat I bersama anaknya yang masih berumur 1 tahun lebih, namun Tergugat I tidak mau melepaskan 3 bidang tanah sengketa tersebut (tetap mengerjakan tanah sengketa tersebut bersama – sama dengan Tergugat II sampai dengan saat ini secara tanpa hak), padahal Tergugat I ikut mengerjakan tanah sengketa hanya karena Tergugat I kawin dengan Penggugat I tahun 1982 sampai dengan tahun 1985. Sedangkan Penggugat I mengerjakan 3 bidang tanah tersebut sejak masa orang tuanya / Daniel Nuga sampai dengan tahun 1985;

DALAM REKONVENSI:

Bahwa obyek tanah sengketa dalam gugatan Rekonvensi adalah tanah peninggalan Daniel Nuga juga yang merupakan bagian dari tanah peninggalan Daniel Nuga yang semuanya berjumlah 4 bidang, yaitu yang 3 bidang sejak dahulu dikerjakan oleh Penggugat I namun tahun 1985 yaitu sejak Tergugat I menceraikan Penggugat I dan pergi meninggalkan Penggugat I bersama seorang anak, namun Tergugat I terus dan tetap mengerjakan 3 bidang tanah sengketa dan melarang Penggugat I untuk mengerjakan 3 bidang tanah sengketa dalam Konvensi tersebut; sedangkan yang 1 bidang yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara Rekonvensi yang juga adalah tanah peninggalan ayah Para Penggugat yang bernama Daniel Nuga (tanah peninggalan Daniel Nuga berjumlah 4 bidang) yang sejak dahulu sampai dengan sekarang dikerjakan oleh Penggugat V Fidelis Jawa. Jadi Tergugat I tidak menguasai tanah dalam gugatan Rekonvensi itu karena tanah peninggalan Daniel Nuga tersebut tidak pernah dikerjakan oleh Penggugat I sehingga ketika Penggugat I kawin dengan Tergugat I, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I tidak pernah ikut mengerjakan obyek sengketa dalam gugatan Rekonvensi tersebut;

Bahwa dalam persidangan perkara ini, para Penggugat Rekonvensi tidak membuktikan sebagai orang yang berhak atas tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam gugatan Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi di dalam persidangan tidak membuktikan haknya baik dengan saksi maupun bukti surat;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka para Pembanding semula para Penggugat memohon kepada bapak / ibu majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan:

MENGADILI

1. Menerima permohonan Banding dari para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat V.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bajawa No 6 / Pdt. 6 / 2017 / PN Bjw tanggal 28 November 2017.

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula para Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Daniel Nuga dan Daniel Nuga yang mendapat warisan berupa 4 bidang tanah tersebut diatas (Posita No. 03) dari almarhum Goa Tolo adalah sah;
 3. Menetapkan dan menyatakan tanah – tanah obyek sengketa yang terdiri dari:
 - a. Satu bidang tanah terletak di Ekolege, Desa Kota Gana, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, luas \pm 6.375 M2 (tanah sengketa) dengan batas – batas:
 - Utara : Tanah PRIMUS MEO;
 - Selatan : Tanah THEODORUS LAGA;
 - Timur : Tanah YOHANES LENA;
 - Barat : Tanah garapan URBANUS BUSA;
- Beserta 31 pohon kelapa, 2 rumpun pisang dan 2 pohon cengkeh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Satu bidang tanah terletak di Ekolina, Desa Kota Gana, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, luas \pm 1.890 M2 (tanah sengketa II) dengan batas – batas:
- Utara : Tanah YOHANES LENA;
Selatan : Tanah YOHANES LENA;
Timur : Tanah YOHANES LENA;
Barat : Tanah LORENS WAKA;
Beserta 33 pohon kelapa;
- c. Satu bidang tanah terletak di Oboaeida, Desa Kota Gana, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, luas \pm 2000 M2 (tanah sengketa III) dengan batas – batas :
- Utara : Tanah THEODORUS LAGA;
Selatan : Tanah YAKOBUS DAKO;
Timur : Kali kering
Barat : Tanah YAKOBUS DAKO;
Beserta 18 pohon kelapa dan 1 rumpun pisang; adalah sah milik Para Penggugat yang diperoleh dari warisan almarhum Daniel Nuga;
4. Menetapkan dan menyatakan bahwa penguasaan tanah – tanah sengketa (Tanah Sengketa I, II dan III) beserta tanaman yang ada di atasnya oleh Para Tergugat secara tanpa hak / tanpa seijin dari Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat
5. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah – tanah obyek sengketa beserta tanaman yang berada di atasnya kepada Para Penggugat tanpa beban apapun (tanggungan) secara sukarela dan bila perlu dengan bantuan / paksaan oleh aparat yang berwenang;
6. Meletakkan sita jaminan atas tanah – tanah obyek sengketa;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp 250.000,- setiap hari dihitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan putusan perkara ini.

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Para Pembanding semula Penggugat I dan V, para Terbanding semula para Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Pebruari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perkara tersebut telah dikirimkan ke Pengadilan tinggi kupang dibuktikan dengan tanda terimanya yang telah diberitahukan kepada para pihak lewat surat dari pengadilan tinggi Kupang.
2. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2018 para penggugat baru mengajukan memori bandingnya dengan demikian memori banding para penggugat yang diajukan setelah berkas diterima oleh pengadilan tinggi Kupang bukan merupakan kesatuan dengan berkas yang telah diterima oleh pengadilan tinggi Kupang
3. Bahwa dengan demikian memori banding para penggugat sudah seharusnya ditolak dan tidak menjadi pertimbangan oleh Pengadilan tinggi Kupang
4. Bahwa para penggugat yang mengajukan memori banding hanyalah penggugat 1 atas nama Laurensia Tolo dan Fidelis Djawa penggugat 5, sedangkan 2, 3, 4 dan 6 tidak mengajukan memori banding dan tidak mengajukan banding dalam perkara ini.
5. Bahwa penggugat 1 dan 5 menyatakan keberatan atas putusan pengadilan negeri Bajawa dengan alasan yang tidak masuk akal
6. Bahwa penggugat 1 dan 5 dalam memori bandingnya menyatakan bahwa tentang batas tanah sengketa dimana terdapat perbedaan batas pada lokasi Ekolege pada bagian utara disebutkan berbatasan dengan Primus Meo, sementara fakta lapangan lokasi Ekolege bagian utaranya berbatasan dengan Matheus Ndonga Yohanes Lena
7. Bahwa para penggugat 1 dan 5 dalam memori bandingnya mencoba mengelabui pernyataannya dengan mengatakan Primus Meo dan matheus Ndonga adalah kakak adik yang memiliki hak yang sama
8. Bahwa pernyataan para penggugat adalah tidak benar, dimana perbedaan batas tersebut telah disampaikan oleh para tergugat dalam jawaban, sementara dalam replik tidak ada ada pernyataan para penggugat yang menyatakan Primus Meo dan Matheus Ndonga adalah kakak adik yang memiliki hak sama

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa alat bukti yang diajukan para penggugat tidak ada pernyataan bahwa Primus Meo dan Matheus Ndona adalah kakak adik
10. Bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh para penggugat tidak ada satupun yang memberikan keterangan bahwa Primus Meo dan Matheus Ndona adalah kakak adik
11. Bahwa fakta persidangan tidak ditemukan pernyataan bahwa Primus Meo dan Matheus Ndona adalah kakak adik, dengan demikian pernyataan para penggugat dalam memori banding tidak dapat diterima sebagai fakta hukum karena tidak pernah dibuktikan dipersidangan
12. Bahwa tentang perbedaan batas sekitar satu meter dengan enteng dikatakan dapat dilakukan oleh pemohon eksekusi dengan tanah yang berbatasan secara kekeluargaan atau pemilikan tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa dapat mengajukan gugatan terhadap pemohon eksekusi
13. Bahwa pernyataan yang enteng ini akan menimbulkan soal baru dikemudian hari, yang berakibat memunculkan masalah baru setelah perkara ini diputuskan
14. Bahwa dalam memori bandingnya dikatakan tanah sengketa dikerjakan bersama-sama penggugat 1 dan tergugat 1, namun pada tahun 1985, tergugat 1 menceraikan penggugat 1 bersama anaknya yang berumur 1 tahun lebih, namun tergugat 1 tidak mau melepaskan 3 bidang tanah sengketa tersebut (tetap mengerjakan tanah-tanah sengketa tersebut bersama-sama tergugat 2 sampai saat ini sera tanpa hak)
15. Bahwa pernyataan para pembanding sangat bertentangan dengan dalil gugatan sendiri, dimana dalam surat gugatan dikatakan pada tahun 1985 para tergugat 1 dan tergugat 2 melakukan perampasan, sedangkan dalam memori banding dikatakan tergugat 1 Zakarias Goa tidak mau melepaskan tanah sengketa dan dikerjakan bersama sama tergugat 2
16. Bahwa pernyataan yang saling bertentangan dengan dalil gugatannya sendiri membuktikan perampasan yang dikatakan dilakukan oleh tergugat 1 dan tergugat 2 adalah tidak benar
17. Bahwa para pembanding menyatakan berdasarkan keterangan para saksi maupun bukti surat yang diajukan oleh para penggugat terbukti tanah sengketa milik ayah dari para penggugat yang bernama Daniel Nuga yang yang diperoleh dari Goa Tolo

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa hal tersebut telah dibantah oleh para tergugat dalam jawaban dan duplik, lebih dari itu para saksinya yaitu saksi para penggugat sendiri mengatakan bahwa pewarisan oleh Goa Tolo kepada Daniel Nuga yang terjadi pada tahun 1934, dimana para saksi yang diajukan oleh para penggugat, mengaku dipersidang kalau pengangkatan anak oleh Goa Tolo terhadap Daniel Nuga, saksi mengetahuinya hanya dari cerita orang lain
19. Bahwa para penggugat mengaku memiliki tanah sengketa karena pengangkatan anak oleh Goa Tolo terhadap Daniel Nuga hanyalah berdasarkan cerita.
20. Bahwa saksi yang mengetahui hanya karena dari cerita sudah seharusnya ditolak sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung
21. Bahwa para penggugat dalam surat gugatan tentang objek sengketa tidak jelas rinci dan pasti sama dengan yang sebenarnya yang dikuasai oleh tergugat, maka gugatan tersebut dikatakan kabur
22. Bahwa tentang kaburnya gugatan tersebut telah sesuai dengan putusan mahkamah Agung no. 81 K/ Sip/1971 yang menyatakan : setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh pengadilan negeri atas perintah mahkamah agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima
23. Bahwa dengan demikian putusan pengadilan negeri Bajawa dalam pertimbangannya yang menyatakan objek dalam gugatan para penggugat kabur, maka majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil yang termasuk dalam Kategori Gugatan Kabur(obscur Libel)
24. Bahwa dengan demikian majelis hakim pengadilan negeri Bajawa telah tidak salah menerapkan hukum
25. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas maka kiranya pengadilan tinggi Kupang berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;
 - Menolak permohonan banding yang diajukan oleh para penggugat yang kini adalah para pemohon banding
 - Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para pemohon banding

Atas perhatian bapak majelis hakim pengadilan tinggi yang memeriksa perkara ini kami ucapkan ini kami ucapkan limpah terima kasih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Bjw., tanggal 28 Nopember 2017, Memori Banding, Kontra Memori Banding, gugatan dari Pembanding I dan II serta Turut Terbanding I sampai dengan IV semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, jawaban dari Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara dikaitkan dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Bjw., tanggal 28 Nopember 2017 yang menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat (Konvensi) tidak dapat diterima dengan pertimbangan yang pada pokoknya antara lain:

1. Adanya perbedaan penyebutan pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa yang tercantum dalam gugatan para Penggugat dengan yang tercantum dalam jawaban para Tergugat;
 2. Adanya perbedaan penunjukan batas tanah sengketa sewaktu pemeriksaan setempat antara para Penggugat dengan para Tergugat yang sebagian sama dan sebagian terdapat perbedaan yang selisihnya antara $\pm 1m$, $1,2m$ dan $2m$;
- yang menurut Majelis Hakim Banding pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan tersebut diatas adalah tidak tepat dan tidak benar sehingga Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:
- a. Bahwa maksud dan tujuan dari pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim ialah agar dapat melihat/menyaksikan keberadaan tanah sengketa untuk kepentingan eksekusi bila putusan telah berkekuatan hukum tetap;
 - b. Bahwa lokasi tanah sengketa dengan ibu kota kabupaten berjarak puluhan kilo meter sehingga dapat dipastikan sebagian besar belum memiliki sertifikat karena itu sebagian besar tanah-tanah diwilayah belum memiliki patok permanen dari Badan Pertanahan Nasional;
 - c. Bahwa tanah sengketa dan sekitarnya adalah tanah kebun sehingga tanaman yang ada diatas tanah sengketa dan tanah disekitarnya sama yaitu berupa kelapa, pinang, jati, pisang dan mangga dan oleh pemiliknya, salah satu pohon tersebut dijadikan batas kepemilikan tanah. karena itu perbedaan penunjukan batas tanah sengketa antara para Penggugat dengan para Tergugat yang berselisih $\pm 1m$ dapat/mungkin sekali terjadi, namun menurut Majelis Hakim

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding sama sekali tidak menghalangi/mengganggu eksekusi bila putusan telah berkekuatan hukum tetap karena:

- Saat eksekusi nanti yang sangat berkepentingan ialah pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa sehingga bisa saja pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa MEMBENARKAN batas-batas yang disebutkan didalam surat gugatannya; atau
 - Apabila batas tanah sengketa menurut pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa sama dengan yang dimaksudkan oleh para Tergugat, maka para Pemohon eksekusi dapat MENGALAH dengan menyetujui penunjukan batas oleh pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa atau sebaliknya; atau
 - Apa bila eksekusi dilaksanakan sesuai batas-batas yang ditunjuk pemohon eksekusi, maka pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang dieksekusi dapat mengajukan gugatan perlawanan atas tanahnya tersebut;
 - Kalau selisih hanya ± 1 m² dijadikan dasar untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima maka akan memberi peluang bagi tergugat yang beritikad buruk untuk mementahkan gugatan, apa lagi terkait dengan eksekusi nanti para Tergugat tidak punya kepentingan dengan tanah yang berbatasan dengan tanah yang dimohonkan eksekusi;
- d. Bahwa tanah sengketa dan tanah yang berbatasan dengan tanah disekitar tanah sengketa telah dikerjakan secara turun temurun/tanah kebun warisan yang ahli warisnya mungkin lebih dari satu orang sehingga bisa saja penggugat menyebutkan tanah sengketa berbatasan dengan si A tapi tergugat menyebutkan berbatasan dengan si B, padahal si A dan si B adalah kakak beradik yang pewaris orang tuanya sama;
- e. Bahwa demikian juga perbedaan penyebutan pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa, menurut Majelis Hakim Banding tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima karena perubahan kepemilikan/penguasaan atas tanah bisa terjadi kapan saja
- Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut berbagai yurisprudensi Mahkamah Agung dan menurut Majelis Hakim Banding bahwa walaupun perbedaan penyebutan pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa dan walaupun ada perbedaan yang hanya ± 1 m pada salah satu bagian (misalnya bagian utara atau selatan atau timur atau barat) sama sekali tidak menyebabkan tidak dapat dieksekusi putusan tersebut apa bila telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan berbagai yurisprudensi Mahkamah Agung dan Majelis Hakim Banding yang paling penting adalah tanah sengketa benar-benar ada dan letaknya jelas yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim ternyata diperoleh fakta yang tidak terbantahkan bahwa tanah-tanah sengketa memang benar-benar ada dan letak/posisinya jelas;

Menimbang, bahwa untuk itu lebih lanjut Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ:

Menimbang, bahwa para Penggugat didalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan:

1. Bahwa para Penggugat adalah anak dari almarhum Daniel Nuga dari kampung Bela yang telah diadopsi /diangkat anak oleh Goa Tolo dari kampung Lina tahun 1934 dengan upacara adat "EBAWUA" berupa penyerahan kain adat untuk gendong oleh almarhum kakek Goa Tolo kepada ayah kandung dari almarhum Daniel Nuga yang bernama Jawa Nebo yang sejak itu Daniel Nuga tinggal bersama kakek Goa Tolo di kampung Lina, Desa Kota Gana, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nage Keo sampai dengan sekarang anak-anak dari Daniel Nuga almarhum tetap menempati rumah peninggalan Goa Tolo;
2. Bahwa ketika almarhum Daniel Nuga dewasa maka kakek Goa Tolo mengawinkan dengan Philomena Degu almarhumah dan dalam perkawinan Daniel Nuga almarhum dengan Philomena Degu almarhumah maka lahir enam orang anak yaitu para Penggugat sekarang;
3. Bahwa kakek Goa Tolo telah memberikan warisan kepada Daniel Nuga almarhum berupa empat bidang tanah yaitu:
 - a. Satu bidang tanah sawah yang berlokasi di So Taka, Desa Kota Gana, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nage Keo sampai saat ini dikuasai oleh para Penggugat sehingga tidak dijadikan obyek sengketa (yang menurut Memori Banding bahwa tanah sawah ini dikerjakan dan dikuasai oleh Penggugat V Fidelis Jawa sedangkan tiga bidang tanah kebun kainnya dikerjakan oleh Penggugat I Laurensia Tolo);
 - b. Tiga bidang tanah masing-masing:
 - Satu bidang tanah yang terletak di Eko Lege, Desa Kota Gana, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nage Keo luas \pm 6.375 m2 dengan batas-batas:
 - Utara : tanah Primus Meo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : tanah Theodorus Laga;
- Timur : Tanah Yohanes Lena;
- Barat : tanah garapan Urbanus Busa;

Yang tahun 1960 Daniel Nuga telah menanam 31 pohon kelapa, 2 rumpun pisang dan tahun 1979 ditanam lagi 2 pohon cengkeh, selanjutnya disebut tanah sengketa I;

- Satu bidang tanah terletak di Eko Lina, Desa Kota Gana, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nage Keo luas \pm 1.890 m² dengan batas-batas:

- Utara : Yohanes Lena;
- Selatan Yohanes Lena;
- Timur : Yohanes Lena;
- Barat : Lorens Wala;

Yang diatas tanah ini tahun 1965 ditanam 33 pohon kelapa oleh almarhum Daniel Nuga, selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa II;

- Satu bidang tanah terletak di Obe Acida, Desa Kota Gana, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nage Keo dengan luas \pm 2.000 m² dengan batas-batas:

- Utara : tanah Thedorus Laga;
- Selatan : tanah Yakobus Dako;
- Timur : Tanah kering;
- Barat : Tanah Yakobus Dako;

Yang diatas tanah tersebut pada tahun 1952 ditanam 18 pohon kelapa dan 1 rumpun pisang oleh Daniel Nuga, selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa III;

Yang menurut dalil gugatan para Penggugat yang dipertegas dalam memori banding dari para Pembanding bahwa tiga bidang tanah sengketa tersebut telah dikerjakan oleh Penggugat I sehingga tahun 1982 ketika terjadi hubungan suami isteri antara Penggugat I dengan Tergugat I Sakarias Goa sampai melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Ricardus Goa, maka Tergugat I ikut mengerjakan ke-tiga bidang tanah sengketa tersebut, namun tahun 1985 Tergugat I meninggalkan/menceraikan Penggugat I, tetapi Tergugat I tetap menguasai/mengerjakan tiga bidang tanah sengketa tersebut bahkan kemudian Tergugat II juga ikut mengerjakan tiga bidang tanah sengketa tersebut sampai dengan saat ini;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ketika kakek Goa Tolo meninggal dunia, Daniel Nuga yang bertanggungjawab (Tobo Koo Goa Tolo) kepada Ebu Mame yaitu Bapak Markus Mere Bengu dan anaknya Yoseph Fosu;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut diatas, maka para Tergugat telah mengajukan jawaban dan sekaligus Gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Batas – batas tanah sengketa yang disebutkan dalam surat gugatan berbeda dengan batas yang sebenarnya dilapangan yaitu:
 - Tanah di Ekolege dalam surat gugatan disebutkan sebelah utara berbatasan dengan Primus Meo bukan dengan MATEUS NDONA dan juga tidak menyebutkan YOHANES LENA, batas selatan tidak menyebutkan Yohanes Lena dan Aloysius Gasa tapi hanya menyebutkan Theodurus Laga;
 - Tanah di Ekolina dalam surat gugatan hanya menyebutkan sebelah utara hanya disebutkan YOHANES LENA, tidak menyebutkan dengan ANDREAS NDONA dan barat hanya menyebutkan LAURENSIUS WALA, tidak menyebutkan dengan URBANUS BUSA/SIPRIANUS PEU;
 - Tanah di Oboaeida dalam surat gugatan, Sebelah selatan hanya menyebutkan YAKOBUS DAKO, tidak menyebutkan THEODORUS BEPA, barat hanya menyebutkan YAKOBUS DAKO, tidak menyebutkan THEODORUS LAGA;Jadi dengan demikian maka gugatan para Penggugat yang menyatakan sudah dikuasai sejak ayah para Penggugat adalah benar;
2. Bahwa pengadopsian anak oleh GOA TOLO terhadap DANIEL NUGA tidak pernah terjadi karena tidak dijelaskan bagaimana proses pengadopsian itu terjadi;
3. Bahwa pemberian tobo dari GOA TOLO oleh DANIEL NUGA kepada MERE BENGU tidak pernah terjadi;
4. Bahwa KRISTOFORUS BETU dalam perkara nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Bjw, menerangkan ketika GOA TOLO meninggal dunia la masih berumur dua atau tiga tahun, dan pengangkatan anak oleh GOA TOLO terhadap DANIEL NUGA ketika DANIEL NUGA masih kecil, la mendengar cerita dari orang tuanya yang bernama MARKUS MERE BENGU;
5. Bahwa saksi PETRUS TAGHI dalam perkara No. 1/PDT.G/2016/PN. BJW menerangkan DANIEL NUGA pernah diadopsi oleh GOA TOLO sebagai anak angkat tapi saksi tidak tahu mengenai pengangkatan anak tersebut sedangkan

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi SIPRIANUS PITA menerangkan bahwa ketiga bidang tanah tersebut kepunyaan DANIEL NUGA yaitu anak angkat dari GOA TOLO, akan tetapi saksi tidak mengetahui waktu pengangkatannya tapi hanya mendengar cerita dari REGINA GOTU yaitu isteri dari GOA TOLO;
6. Bahwa tidak benar tanah sengketa dirampas oleh para Tergugat tahun 1985; yang benar tanah sengketa adalah warisan dari kakek SEME ITO yang diwariskan kepada anaknya LEGHO OWA dan LAU OWA, selanjutnya LAU OWA mewariskan kepada Tergugat 1(satu) dan LEGHO OWA mewariskan kepada anaknya GASPARAGA Tergugat II;
 7. Bahwa penguasaan lokasi Ekolina dan Ekolege berawal dari kakek SEME ITO, dilanjutkan oleh anaknya LAU OWA dan istrinya MARIA RAGA NGALE, dan SAKARIAS GOA;
 8. Bahwa penguasaan lokasi Oboaeida telah dilakukan secara terus menerus sejak LAURENSIUS WALA yaitu ayah dari Tergugat II;
 9. Bahwa tentang jumlah tanaman dilokasi tanah sengketa sangat berbeda dengan jumlah yang ada dilapangan;
 10. Bahwa Goa Tolo tidak pernah menguasai tanah sengketa dan tidak pernah menanam lokasi tanah sengketa;
 11. Bahwa semasa hidupnya Goa Tolo tidak pernah menyatakan Ia (Goa Tolo) menguasai tanah sengketa;
 12. Bahwa tanaman diatas tanah sengketa ditanam oleh para Tergugat dan para leluhur para Tergugat;
 13. Bahwa para Penggugat dengan para Tergugat tidak ada hubungan hak apapun karena sebagaimana pengakuan dari para Penggugat bahwa ayah dari Daniel Nuga ialah Jawa Nebo yang berasal dari kampong Bela;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mendalilkan:

1. Bahwa para Penggugat rekonvensi memiliki sebidang di So Taka, desa Kotagana, kecamatan Mauponggo, kabupaten Nagekeo dengan luas \pm 8.200 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : bagian barat dengan YULIUS AME;
 - Bagian timur dengan YOHANES LENA;
 - Selatan : dengan THEODORUS BEPA;
 - Timur : bagian utara dengan YOHANES LENA;
 - Bagian selatan dengan kali Irueti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Kali Kering/ELIAS BABO;

Yang merupakan satu kesatuan dengan tanah di Ekolege, Ekolina dan Oboaeida yang asal mulanya milik Seme Ito diwariskan kepada anaknya yang bernama Legho Owa dan Lau Owa selanjutnya diwariskan kepada para Penggugat Rekonvensi I yang adalah anak dari LAU OWA dan LAURENSIUS WALA yaitu anak dari Legho Owa dan ayah kandung dari GASPAR AGA /Penggugat rekonvensi II;

2. Bahwa selama dalam penguasaan Para Penggugat rekonvensi, tanah di So Taka telah ditanami dengan kelapa sebanyak 4 pohon tapi yang masih hidup 3 pohon, dan pisang sebanyak 2 rumpun;
3. Bahwa sekitar tahun 1992 tanah di So Taka tersebut diserobot oleh DANIEL NUGA dan anak – anaknya dan sekarang dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi yaitu anak – anak DANIEL NUGA lalu mendirikan sebuah pondok dan menanam kakao dan pisang pada sisi baratnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan perkara ini baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan para Penggugat, dalil-dalil jawaban para Tergugat, memori banding dan kontra memori banding, maka perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah para Penggugat adalah anak-anak dari Daniel Nuga almarhum dan Philomena Degu almarhumah?
2. Apakah Daniel Nuga adalah anak angkat dari Goa Tolo yang semasa hidupnya tidak memiliki anak?
3. Apakah tanah sengketa asal mulanya milik Goa Tolo yang diwariskan kepada Daniel Nuga sebagai anak angkatnya?

yang untuk itu lebih lanjut Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa silsilah keturunan dari Daniel Nuga almarhum dan Philomena Degu almarhumah yang dibuat oleh Remigius Lako dan diketahui oleh Kepala Desa Kota Gana Petrus Taghu Medho tertanggal 7 Januari 2016 yang dengan jelas terbaca bahwa para Penggugat adalah anak dari Daniel Nuga dan Philomena Degu;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Tergugat didalam jawaban/persidangan tidak membantah perihal para Penggugat adalah anak dari Daniel Nuga;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat maupun para Tergugat tersirat membenarkan bahwa para Penggugat adalah anak dari Daniel Nuga, bahkan saksi dari para Tergugat yang terdiri dari Theodorus Bepa, Petrus Pili dan Yosef Taa dengan tegas dan jelas menerangkan dipersidangan bahwa para Penggugat adalah anak dari Daniel Nuga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka diperoleh fakta yang tidak terbantahkan dan terbukti bahwa para penggugat adalah anak dari Daniel Nuga dan Philomena Degu, sehingga poin 1 terjawab;

Menimbang, bahwa saksi Siprianus Pita dipersidangan pada pokoknya menerangkan antara lain bahwa Ia (Siprianus Pita) mengetahui Daniel Nuga adalah anak angkat dari Goa Tolo karena diberitahukan oleh Isteri Ketiga dari Goa Tolo yang bernama Regina Gotu dan sejak diangkat sebagai anak angkat oleh Goa Tolo maka Daniel Nuga tinggal di rumah Goa Tolo sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi Kristoforus Betu dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa menurut orang tua saksi (Kristoforus Betu) bahwa Daniel Nuga diangkat sebagai anak angkat oleh Goa Tolo sekitar tahun 1935 karena saat itu (tahun 1935) saksi masih berumur ± 2 tahun;
- Bahwa pada saat Goa Tolo meninggal dunia, Daniel Nuga yang mengurus secara adat (Tobo Koo Goa Tolo) dengan memberikan kerbau, kuda, babi, emas dan lain-lain kepada Ebu Meme yaitu Markus Mere Bengu sehingga saat itu langsung dikukuhkan Daniel Nuga sebagai ahli waris dari Goa Tolo;

Menimbang, bahwa saksi Petrus Taghi dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa para penggugat adalah anak dari Daniel Nuga;
- Bahwa Daniel Nuga diangkat oleh Goa Tolo sebagai anak angkat karena Goa Tolo tidak mempunyai anak, hal ini saksi tahu karena diberitahukan oleh orang tua dan kakek saksi;
- Bahwa Semi Ito adalah kakek dari para Tergugat yang pernah tinggal dengan arang tua saksi tapi karena tidak bisa bekerja keras maka lari dan tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Goa Tolo tetapi tidak diangkat oleh Goa Tolo sebagai anak angkat jadi hanya tinggal saja karena lari dari rumah orang tua saksi;

- Bahwa waktu Goa Tolo meninggal dunia, Daniel Nuga yang mengurus adat dan membiayai sedangkan para Tergugat tidak mengurus dan tidak membiayai;

Menimbang, bahwa perihal Daniel Nuga sebagai anak angkat dari Goa Tolo dibantah oleh para Tergugat namun tidak ada bukti surat maupun keterangan para saksi yang mendukung bantahan para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa peristiwa pengangkatan anak oleh Goa Tolo terhadap Daniel Nuga terjadi pada tahun 1934/1935 (sebelum Indonesia Merdeka) sehingga secara logis saksi yang mengikuti/mengetahui secara langsung peristiwa pengangkatan itu setidaknya-tidaknya ketika tahun 1934/1935 sudah berusia remaja atau dewasa atau setidaknya-tidaknya kelahiran tahun 1920an yang dapat dipastikan hampir sudah meninggal dunia semua dan walaupun masih hidup, tidak mungkin dapat dihadirkan dipersidangan, apalagi tahun 1934/1935 Indonesia belum merdeka sehingga administrasi pemerintah belum terlaksana seperti sekarang sehingga keterangan saksi-saksi yang mendapat cerita dari orang tuanya terutama saksi yang mendengar cerita dari isteri ketiga dari Goa Tolo serta didukung dengan fakta antara lain:

- Dari kecil Daniel Nuga tinggal dengan Goa Tolo di rumah milik Goa Tolo sampai dengan sekarang;
- Goa Tolo yang mengawinkan Daniel Nuga dengan Philomena Degu;
- Saat Goa Tolo meninggal dunia, Daniel Nuga yang berdiri sebagai penanggungjawab secara adat;
- Walaupun tidak menyaksikan secara langsung pengangkatan anak oleh Goa Tolo terhadap Daniel Nuga yang terjadi tahun 1934/1935 namun masyarakat sekitar bahkan Kepala Desa dan aparat lainnya mengenal Daniel Nuga sebagai anak angkat dari Goa Tolo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka diperoleh fakta yang tidak terbantahkan dan terbukti bahwa Daniel Nuga adalah anak angkat dari Goa Tolo sehingga poin 2 terjawab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Siprianus Pita, Kristoforus Betu dan Petrus Taghi dipersidangan secara bersama-sama pada pokoknya menerangkan antara lain:

- Bahwa Goa Tolo memiliki empat bidang tanah yaitu tanah di Eko Lina, Eko Lege dan Obo Aeida yang menjadi sengketa dalam perkara ini (konvensi) karena pada tahun 1985 dirampas oleh para Tergugat, sedangkan yang satu bidang lagi yaitu tanah sawah di So Taka masih dikuasai oleh para Penggugat (Penggugat V Fidelis Jawa);
- Bahwa tanah sengketa awalnya dikerjakan oleh Goa Tolo dan Daniel Nuga, namun setelah Goa Tolo meninggal dunia dikerjakan oleh Daniel Nuga dan diteruskan kepada para Tergugat;
- Bahwa perampasan tanah oleh para Tergugat tahun 1985 telah dilaporkan oleh Daniel Nuga ke aparat Desa dan Kecamatan namun tidak dapat diselesaikan secara damai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa formolir Seri A yang diterbitkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur berdasarkan Insurksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 4 tahun 1989 (tertanggal 27 Desember 1989) yang dengan tegas mencantumkan tanah-tanah yang tercantum atas nama Daniel Nuga;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berupa Berita Acara Klarifikasi masalah Fidelis Jawa dan Lorensia Tolo dengan Sakarias Goa dan Gaspar Aga dan bukti surat P.7 berupa Berita Acara penanganan masalah tanah/kebun di Eko Lege antara Laurensia Tolo/Fidelis Jawa (Pelapor) dengan Sakarias Goa/Gaspar Aga (Terlapor), sehingga tergambar bahwa Penggugat I dan V pernah mempermasalahkan tanah peninggalan milik Daniel Nuga yang dirampas oleh para Tergugat tahun 1985;

Menimbang, bahwa saksi Siprianus Pita, Kristoforus Betu dan Petrus Taghi dipersidangan secara bersama-sama pada pokoknya menerangkan bahwa tahun 1982 Penggugat I Laurensia Tolo kawin dengan Tergugat I Sakaria Goa dan tahun 1985 Tergugat I meninggalkan/menceraikan Penggugat I sehingga dalil-dalil gugatan para Penggugat yang didukung dengan memori banding dari para Pembanding yang mengemukakan bahwa tahun 1982 Tergugat I kawin dengan Penggugat I sampai memperoleh seorang anak laki-laki bernama Ricardus Goa sehingga Tergugat I ikut mengerjakan 3 bidang tanah kebun sengketa peninggalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Daniel Nuga namun ketika tahun 1985 Tergugat I pergi meninggalkan/menceraikan Penggugat I namun Tergugat I tetap mengerjakan 3 bidang tanah sengketa tersebut bahkan Tergugat II pun ikut mengerjakan tanah sengketa yang dibantah oleh para Tergugat dan dalil bantahan tersebut didukung hanya dengan keterangan saksi-saksi tanpa bukti pendukung lainnya sehingga menurut Majelis Hakim Banding tergambar adanya kebenaran dari dalil gugatan para Penggugat yang dipertegas dalam memori banding dari para Pembanding tersebut diatas sehingga point 3 terjawab;

Menimbang, bahwa karena terbukti tanah sengketa semula milik Goa Tolo yang diwariskan kepada anak angkatnya yang bernama Daniel Nuga dan terbukti pula para Penggugat adalah anak-anak dari Daniel Nuga, maka penguasaan atas 3 bidang tanah sengketa oleh para Tergugat dinilai sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat sehingga para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak atas tanah-tanah tersebut dari para Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah-tanah sengketa tersebut beserta tanaman-tanaman yang ada diatasnya kepada para Penggugat tanpa beban apapun secara sukarela dan bila perlu dengan bantuan/paksaan aparat yang berwenang;

Menimbang, bahwa karena terhadap tanah-tanah sengketa tidak diletakan sita jaminan, maka petitum gugatan para Penggugat terkait dengan sita jaminan tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena tidak memenuhi ketentuan untuk di dikenakan uang paksa maka petitum gugatan para Penggugat terkait dengan pembayaran uang paksa tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan para Penggugat konvensi dikabulkan sebagian;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa para Penggugat didalam surat gugatan rekonvensinya pada pokoknya mendalilkan antara lain:

1. Bahwa sebidang tanah di So Taka, desa Kotagana, kecamatan Mauponggo, kabupaten Nagekeo seluas \pm 8.200 m² dengan batas-batas:

Utara : bagian barat dengan YULIUS AME;

Bagian timur dengan YOHANES LENA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : dengan THEODORUS BEPA;

Timur : bagian utara dengan YOHANES LENA;

Bagian selatan dengan kali Irueti;

Barat : Kali kering/ELIAS BABO;

adalah milik Para Penggugat rekonsensi yang asal mulanya merupakan satu kesatuan dengan tanah di Eko Lege, Eko Lina dan Obo Aeida milik Seme Ito yang diwariskan kepada anaknya yang bernama LAU OWA adalah ayah dari Penggugat Rekonsensi I dan LAURENS WALA yaitu anak dari LEGHO OWA yaitu ayah dari Penggugat Rekonsensi II;

2. Bahwa tahun 1992 tanah tersebut dikuasai/ diserobot oleh anak-anak dari DANIEL NUGA yaitu Para Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan para Penggugat Rekonsensi tersebut diatas, maka para Penggugat Rekonsensi hanya mengajukan bukti surat berupa T.1 yang tidak ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga menurut Majelis Hakim Banding bukti surat T.1 tersebut tidak memiliki nilai pembuktian sama sekali;

Menimbang, bahwa selain itu para Penggugat Rekonsensi menghadirkan saksi-saksi yang terdiri dari:

1. THEUDORUS BEPA yang pada pokoknya antara lain menerangkan:
 - Bahwa para Penggugat Rekonsensi lebih dahulu kerja diatas tanah sengketa baru Daniel Nuga;
 - Bahwa permasalahan dalam perkara ini yaitu 3 bidang tanah masing-masing di Eko Lege, Eko Lina, dan Oboaeida dikuasai oleh para Penggugat Rekonsensi sedangkan tanah di So Taka dikuasai oleh para Tergugat Rekonsensi yang mana asal mulanya milik Lego Lawu yang hubungan Lego Lawu dengan para Penggugat Rekonsensi yaitu Lego Lawu punya anak namanya Sakaria Goa (Penggugat Rekonsensi I) sedangkan Gaspar Aga (Penggugat Rekonsensi II) dengan Lego Lawu adalah kakek dari Gaspar Aga yang mana hal ini saksi dengan dari cerita orang tua saksi;
2. PETRUS PILI yang pda pokoknya antara lain menerangkan:
 - Bahwa yang saksi tahu dari cerita bahwa 3 bidang tanah milik para Penggugat Rekonsensi yang berasal dari suku Lawu yang kemudian dimiliki secara turun temurun dari orang tua para Penggugat Rekonsensi;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua dari para Penggugat Rekonvensi adalah Lego Lawu yaitu orang tua dari Lorens Wala yaitu ayahnya Gaspar Aga yang dikuasai sejak jaman Lego Lawu;
- 3. YULIUS AME LERE yang pada pokoknya menerangkan antara lain:
 - Bahwa yang mengelola tanah di So Taka ialah Tergugat Rekonvensi V Fidelis Jawa sedangkan pemiliknya adalah Penggugat Rekonvensi I Sakarian Goa karena dahulu saksi pernah melihat Penggugat Rekonvensi I yang mengelola tanah di So Taka;
 - Bahwa para Penggugat Rekonvensi bisa mendapat tanah tersebut karena mendapat warisan dari orang tua Penggugat Rekonvensi I dan kakek dari Penggugat Rekonvensi II;
- 4. YOSEP TAA yang pada pokoknya antara lain menerangkan:
 - Bahwa yang menguasai tanah sengketa di So Taka ialah Tergugat Rekonvensi I dan V tapi pernah dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi II Gaspar Aga sekitar tahun 1990an;

Yang mana keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat Rekonvensi dinilai tidak berkaitan satu dengan yang lainnya yaitu:

- a. Perihal asal usul tanah sengketa di So Taka, para saksi tersebut hanya mendengar cerita dari orang tuanya/ dari orang lain;
- b. Perihal asal usul tanah sengketa di So Taka juga tidak bersesuaian antara satu saksi dengan saksi yang lainnya dan juga tidak sesuai dengan yang dikemukakan oleh para Penggugat Rekonvensi;
- c. Saksi-saksi tersebut tidak menyatakan para Tergugat menyerobot tanah sengketa di So Taka walaupun menerangkan pernah dikerjakan oleh para Penggugat Rekonvensi, selain itu ada saksi yang menerangkan dahulu kala tanah di So Taka pernah dikerjakan oleh para Penggugat Rekonvensi padahal para Penggugat Rekonvensi didalam Gugatan Rekonvensinya mengemukakan bahwa tanah sengketa di So Taka baru diserobot oleh para Tergugat Rekonvensi pada tahun 1992;

Menimbang, bahwa oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut diatas tidak memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa sedangkan para Tergugat Rekonvensi dengan keterangan saksi-saksinya dinilai telah dapat membuktikan nilai kebenaran dari dalil gugatannya (dalam Konvensi) yang pada pokoknya bahwa tanah di So Taka adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan satu kesatuan dengan tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara konvensi yang asal mulanya milik Goa Tolo yang diwariskan kepada Daniel Nuga yang adalah ayah kandung dari para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalil dari para Tergugat Rekonvensi tersebut diatas juga didukung dengan bukti surat P.5 berupa formolir seri A yang diterbitkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tertanggal 27 Desember 1989 yang diketahui oleh Kepala Desa Kotagana dan disahkan oleh Camat Kecamatan Mauponggo, serta didukung pula dengan fakta riil bahwa Daniel Nuga sejak kecil tinggal dengan Goa Tolo di Kampung Lina dan setelah Goa Tolo meninggal dunia, maka Daniel Nuga dengan anak-anaknya/para Tergugat Rekonvensi tetap tinggal di rumah milik Goa Tolo sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan para Penggugat Rekonvensi harus di tolak seluruhnya dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Bjw tanggal 28 Nopember 2017 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat Konvensi dikabulkan sebagian sedangkan gugatan Rekonvensi ditolak seluruhnya, maka para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009;
4. Reglement Tot Regeling van Het Rechts in De Gewesten Buiten Java en Madura Staatsblaad 1947 Nomor 227, RBG/Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura, khususnya Pasal 199 sampai dengan Pasal 205;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
5. Peraturan perundang-undangan lain terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan II semula Penggugat I dan V;
- membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Bjw tanggal 28 Nopember 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan para Pembanding dan para Turut Terbanding semula para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan bahwa para Pembanding dan para Turut Terbanding semula para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris yang sah dari almarhum Daniel Nuga dan Daniel Nuga yang mendapat warisan berupa 4 bidang tanah tersebut diatas (posita point 3) dari almarhum Goa Tolo adalah sah;
3. Menetapkan dan menyatakan tanah-tanah obyek sengketa yang terdiri dari:
 - a. Satu bidang tanah terletak di Ekolege, Desa Kota Gana, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, luas \pm 6.375 M2, tanah sengketa I dengan batas-batas:
 - Utara : Tanah PRIMUS MEO;
 - Selatan: Tanah THEDORUS LAGA;
 - Timur : Tanah YOHANES LENA;
 - Barat : Tanah garapan URBANUS BUSA;berserta 31 pohon kelapa, 2 rumpun pisang dan 2 pohon cengkeh;
 - b. Satu bidang tanah terletak di Ekolina, Desa Kota Gana, kecamatan Mauponggo, kabupaten Nagekeo, luas \pm 1.890 M2, tanah sengketa II dengan batas – batas:
 - Utara : Tanah YOHANES LENA;
 - Selatan: Tanah YOHANES LENA;
 - Timur : Tanah YOHANES LENA;
 - Barat : Tanah LORENS WALA;beserta 33 pohon kelapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Satu bidang tanah terletak di Oboaeida, Desa Kota Gana, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo dengan luas \pm 2000 M2, tanah sengketa III dengan batas – batas :

Utara : Tanah THEODORUS LAGA;

Selatan: Tanah YAKOBUS DAKO;

Timur : Kali Kering;

Barat : Tanah YAKOBUS DAKO;

beserta 18 pohon kelapa dan 1 rumpun pisang;

adalah sah milik para Penggugat Konvensi yang diperoleh dari warisan almarhum Daniel Nuga;

4. Menetapkan dan menyatakan bahwa penguasaan tanah-tanah sengketa (tanah sengketa I, II dan III) beserta tanaman yang ada di atasnya oleh para Tergugat Konvensi secara tanpa hak/tanpa seijin dari para Penggugat Konvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan para Penggugat Konvensi;
5. Menghukum para Tergugat Konvensi atau siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat Konvensi untuk menyerahkan tanah-tanah obyek sengketa beserta tanaman yang ada di atasnya kepada para Penggugat Konvensi tanpa beban apapun secara suka rela dan bila perlu dengan bantuan/paksaan oleh aparat yang berwenang;
6. Menolak gugatan para Penggugat Konvensi selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak Gugatan Rekonvensi dari para Pengugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Selasa**, tanggal **3 April 2018** oleh kami **SIMPLISIUS DONATUS, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I GEDE KOMANG ADY NATHA, S.H. M.HUM.** dan **SUGIYANTO, S.H., M.HUM.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 10 Januari 2018, Nomor 2/PEN.PDT/2018/PT KPG, dan putusan tersebut diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **YOHANES S. SULI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

I GEDE KOMANG ADY NATHA, S.H. M.HUM.

TTD

SUGIYANTO, S.H., M.HUM.

Hakim Ketua,

TTD

SIMPLISIUS DONATUS, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

YOHANES S. SULI, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Meterai	Rp 6.000,00
3. Redaksi Putusan	Rp 5.000,00
4. Biaya Proses Perkara.....	<u>Rp139.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Resmi:
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,
Ub. Panitera Muda Perdata,

RAMLY MUDA, S.H. M.H.
NIP: 19600606 198503 1009